



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor : 75-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Surono.
Pangkat/NRP : Serma/3910007260369.
Jabatan : Babinsa Koramil 16/TM.
Kesatuan : Kodim 0201/BS.
Tempat, tanggal lahir : Dolok Masihul, 27 Maret 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Batangkuis Pasar VI Desa Buntu Bedimbar Kec.
Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Berkas perkara dari Dandenspom I/5 Medan Nomor BP-009/A.07/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor: Kep/450-10/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/40/AD/K/I-02/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/75/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/75/PM.I-02/AD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/75/PM.I-02/AD/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/40/AD/K/I-02/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Disersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Serma Suroño NRP 3910007260369 Babinsa Koramil 16/TM Kodim 0201/BS terhitung mulai bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi dari Dandim 0201/BS Nomor B/333/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 a.n. Serma Suroño NRP 3910007260369 Babinsa Koramil 16/TM Kodim 0201/BS.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali, dengan surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa Nomor: B/1142/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 0201/BS Nomor: B/1142/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Serma Surono NRP 3910007260369 Ba Kodim 0201/BS, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor: Sdak/40/AD/K/I-02/VI/2019 tanggal 10 Juli 2019, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan pembuatan dakwaan tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya pada tahun 2019 di Kesatuan Kodim 0201/BS Medan Propinsi Sumatera Utara setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodim 0201/BS dengan pangkat Serma NRP 3910007260369 dengan Jabatan sebagai Babinsa Koramil 16/TM.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 27 Februari 2019 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0201/BS telah berusaha melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS karena permasalahan rumah tangga dan selain itu Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan pembuatan Dakwaan ini tanggal 10 Juli 2019 secara berturut-turut selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0201/BS tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditor Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1 : _

Nama lengkap : Bambang Edy Koncoro.

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Peltu/627590.
Jabatan : Bati Tuud Koramil 16/TM.
Kesatuan : Kodim 0201/BS.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 2 Juni 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pasar XIII Desa Limau Manis Kec.
Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa berstatus di BP kan di Kodam I/BB dan sehari-harinya bertugas sebagai protokol di Bandara Kualanamu Deli Serdang, namun sesuai jabatan Terdakwa bertugas di Koramil 16/TM Kodim 0201/BS.
3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0201/BS pada saat apel pagi dilakukan pengecekan terhadap anggota, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0201/BS.
5. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0201/BS karena ada permasalahan dalam rumah tangga Tedakwa, dan isteri Terdakwa telah melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0201/BS karena telah menikah lagi dengan wanita lain.

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Dandim 0201/BS untuk menghubungi Terdakwa melalui handphone agar segera kembali namun setiap kali dihubungi tidak pernah diangkat dan pihak kesatuan Kodim 0201/BS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
7. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0201/BS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0201/BS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2: _

Nama lengkap : Budi Hendra.
Pangkat/NRP : Serka/31950025751273.
Jabatan : Babinsa Koramil 16/TM.
Kesatuan : Kodim 0201/BS.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 30 Desember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa berstatus di BP kan di Kodam I/BB dan sehari-harinya bertugas sebagai protokol di Bandara Kualanamu Deli Serdang, namun sesuai jabatan Terdakwa bertugas di Koramil 16/TM Kodim 0201/BS.

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0201/BS pada saat apel pagi dilakukan pengecekan terhadap anggota, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0201/BS.
5. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0201/BS karena ada permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa, dan isteri Terdakwa telah melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0201/BS karena telah menikah lagi dengan wanita lain.
6. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Dandim 0201/BS untuk menghubungi Terdakwa melalui handphone agar segera kembali namun setiap kali dihubungi tidak pernah diangkat dan pihak kesatuan Kodim 0201/BS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
7. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0201/BS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0201/BS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Serma Surono NRP 3910007260369 Babinsa Koramil 16/TM Kodim 0201/BS terhitung mulai bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019.

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi dari Dandim 0201/BS Nomor B/333/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 a.n. Serma Surono NRP 3910007260369 Babinsa Koramil 16/TM Kodim 0201/BS.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari ternyata barang bukti tersebut berhubungan erat dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0201/BS dengan pangkat Serma NRP 3910007260369 dengan Jabatan sebagai Babinsa Koramil 16/TM.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 27 Februari 2019 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Kodim 0201/BS telah berusaha melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS karena permasalahan rumah tangga dan selain itu Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan pembuatan Dakwaan ini tanggal 10 Juli 2019 secara berturut-turut selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0201/BS tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0201/BS dengan pangkat Serma NRP 3910007260369 dengan Jabatan sebagai Babinsa Koramil 16/TM.



2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/40/AD/K/I-02/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 27 Februari 2019 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
2. Bahwa benar pihak kesatuan Kodim 0201/BS telah berusaha melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS karena permasalahan rumah tangga dan selain itu Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan pembuatan Dakwaan ini tanggal 10 Juli 2019 secara berturut-turut selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0201/BS tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan pembuatan Dakwaan ini tanggal 10 Juli 2019 secara berturut-turut selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa izin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan disidangkan perkaranya ini belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Serma Surono NRP 3910007260369 Babinsa Koramil 16/TM Kodim 0201/BS terhitung mulai bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi dari Dandim 0201/BS Nomor B/333/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 a.n. Serma Surono NRP 3910007260369 Babinsa Koramil 16/TM Kodim 0201/BS.

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadirannya di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Surono, Serma NRP 3910007260369, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Serma Surono NRP 3910007260369 Babinsa Koramil 16/TM Kodim 0201/BS terhitung mulai bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi dari Dandim 0201/BS Nomor B/333/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 a.n. Serma Surono NRP 3910007260369 Babinsa Koramil 16/TM Kodim 0201/BS.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H., Mayor Sus NRP 524439 dan Panitera Pengganti Riza Pahlipi Pelda NRP 21950302480573 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Riza Pahlipi
Pelda NRP 21950302480573

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)